



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
7. Walikota adalah Walikota Salatiga.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan
 - b. kesehatan
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan;
 - z. perpustakaan;

- aa. perikanan;
 - bb. pertanian;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. pariwisata;
 - ee. perindustrian;
 - ff. perdagangan; dan
 - gg. transmigrasi.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan wajib; dan
 - b. urusan pemerintahan pilihan.
 - (4) Rincian bidang urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;

- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pertanian;
 - b. energi dan sumber daya mineral;
 - c. pariwisata;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. perikanan; dan
 - g. transmigrasi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang-bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.
- (3) Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan urusan pemerintahan sisa.
- (2) Urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan sendiri.

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan:

- a. dokumen perencanaan;
- b. dokumen pelayanan publik, meliputi:
 - 1) standar pelayanan minimal;
 - 2) standar pelayanan prosedur;
- c. organisasi dan tata kerja perangkat daerah; dan
- d. standar kompetensi pejabat/pegawai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Oktober 2008

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

NUGROHO INDRO P., SH. M.Hum.

Pembina
NIP. 500 050 512

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
Pemerintahan Daerah Kota Salatiga**

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwasanya Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu, penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang ada.

Prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang benar-benar mengarah pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
 - Huruf a
Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Angka 1
Standar pelayanan minimal adalah standar minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Angka 2
Cukup Jelas
 - Huruf c
Cukup Jelas
 - Huruf d
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas